



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, terhitung sejak 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai *outcome* yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah penjabaran dari suatu program yang berisi satu atau lebih sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Sub kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*).

## BAB II

### RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

#### Pasal 2

- (1) PD menyusun Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

#### Pasal 3

Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman kepala PD dalam merumuskan rancangan Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 memuat rencana strategis masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,
  - e. BAB V : PENUTUP;
- (3) Uraian daftar susunan dan sistematika Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 19 September 2025

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

ttd

**ELA SITI NURYAMAH**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 22 September 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

**RUSTAM EFFENDI**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19780516 200312 2 006

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN RENCANA  
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025-2029**

I. Susunan Renstra PD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029

| <b>No</b> | <b>PERANGKAT DAERAH</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------------|
| 1         | Sekretariat Daerah  |                   |
| 2         | Sekretariat DPRD  |                   |
| 3         | Inspektorat   |                   |
| 4         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |                   |
| 5         | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga   |                   |
| 6         | Satuan Polisi Pamong Praja  |                   |
| 7         | Dinas Sosial  |                   |
| 8         | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                   |
| 9         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   |                   |
| 10        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |                   |
| 11        | Dinas Kesehatan   |                   |
| 12        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  |                   |
| 13        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan   |                   |
| 14        | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja                                     |                   |
| 15        | Dinas Komunikasi dan Informatika  |                   |
| 16        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   |                   |
| 17        | Dinas Perhubungan   |                   |
| 18        | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan                          |                   |
| 19        | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                           |                   |
| 20        | Dinas Perikanan dan Peternakan  |                   |
| 21        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |                   |
| 22        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |                   |
| 23        | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah  |                   |
| 24        | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  |                   |
| 25        | Badan Pendapatan Daerah   |                   |
| 26        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   |                   |

| <b>No</b> | <b>PERANGKAT DAERAH</b>             | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| 27        | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |                   |
| 28        | Kecamatan Metro Kibang              |                   |
| 29        | Kecamatan Batanghari                |                   |
| 30        | Kecamatan Sekampung                 |                   |
| 31        | Kecamatan Pekalongan                |                   |
| 32        | Kecamatan Purbolinggo               |                   |
| 33        | Kecamatan Raman Utara               |                   |
| 34        | Kecamatan Way Bungur                |                   |
| 35        | Kecamatan Bumi Agung                |                   |
| 36        | Kecamatan Sukadana                  |                   |
| 37        | Kecamatan Marga Tiga                |                   |
| 38        | Kecamatan Sekampung Udik            |                   |
| 39        | Kecamatan Labuhan Ratu              |                   |
| 40        | Kecamatan Way Jepara                |                   |
| 41        | Kecamatan Braja Selehah             |                   |
| 42        | Kecamatan Mataram Baru              |                   |
| 43        | Kecamatan Jabung                    |                   |
| 44        | Kecamatan Gunung Pelindung          |                   |
| 45        | Kecamatan Marga Sekampung           |                   |
| 46        | Kecamatan Melinting                 |                   |
| 47        | Kecamatan Waway Karya               |                   |
| 48        | Kecamatan Bandar Sribhawono         |                   |
| 49        | Kecamatan Labuhan Maringgai         |                   |
| 50        | Kecamatan Batanghari Nuban          |                   |
| 51        | Kecamatan Pasir Sakti               |                   |

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**ELA SITI NURYAMAH**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025-2029**

I. Sistematika Renstra PD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029

Sistematika Renstra PD Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-g-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU  
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
  - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
  - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
  - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
  - d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);
  - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan
  - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
  - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - b. Isu strategis.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

#### PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**ELA SITI NURYAMAH**